

TINJAUAN HUKUM HARTA WARIS : PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA SERTA IMPLIKASI TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA

Estri Puspaningrum
astre.puspaningrum@gmail.com
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Abstrak: Hukum waris pada himpunan peraturan hukum yang berisi mengatur hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Pembagian harta waris dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri bagi ahli waris yang patuh dengan hukum waris yang patuh dengan hukum waris Pengadilan Agama untuk ahli waris yang patuh pada hukum waris Islam dan KUHPerduta. Akan tetapi, masih ada persoalan jika para ahli waris patuh kepada hukum waris Islam dan ahli waris Islam tersebut ada yang berbeda agama dikarenakan adanya ikatan sebuah perkawinan yang salah satu berbeda agama, maka menurut hukum waris Islam ahli waris yang non Islam tidak memperoleh harta warisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris beda agama serta implikasinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan beberapa sumber literatur baik dari buku, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta waris kepada ahli waris beda agama. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan harta waris kepada ahli waris beda agama berdasarkan pada hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Akan tetapi, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris dengan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan hal ini sesuai Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999.

Kata Kunci: Hukum, Harta waris, Ahli waris, Agama.

PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama banyak menimbulkan perbincangan dimasyarakat. Masalah tentang perkawinan beda agama bukan permasalahan baru di Indonesia. Baik dan buruk selalu muncul dalam pernikahan beda agama di masyarakat. Ada yang memandang pernikahan sebagai sebuah pilihan untuk berkomitmen pada orang lain untuk kebahagiaan bersama dalam beragama adalah masalah pribadi dihadapan Tuhan. Namun, ada juga yang menganggap bahwa pernikahan adalah peristiwa suci dan sakral yang dikaitkan dengan prinsip agama (Raharjo dan Putri, 2019).

Salah satu masalah problematis dari perkawinan beda agama berkaitan dengan warisan dan ahli waris. Dalam perkawinan beda agama hal ini dipandang sebagai salah satu faktor menghalangi pewarisan dari orang tua. Perbedaan agama menjadi kendala karena berdasarkan pembelajaran Islam salah satu yang menjadi batas terbesar adalah perbedaan agama. Namun, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Maka perkawinan itu dianggap sah apabila menurut agama masing-masing calon suami atau istri tersebut juga sah. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan hukum (Herenawati et al., 2020).

Ketidakjelasan aturan mengenai perkawinan beda agama menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan warisan bagi ahli waris non muslim. Warisan selalu menarik untuk dibahas karena pada umumnya orang pasti ingin menerima warisan dari pemberi warisan. Menurut ketentuan Hukum Islam, non-Muslim tidak dapat menjadi ahli waris seorang Muslim. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Namun, banyak hakim dalam kurang lebih putusan yang menyerahkan sebagian harta warisan kepada ahli waris non-Muslim, yaitu melalui wasiat yang mengikat (Jarchosi, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah satu cara dalam mempelajari suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem gagasan ataupun kejadian sekarang (Rukajat, 2018). Metode deskriptif dasarnya adalah menemukan sebuah teori, dan tidak untuk menguji teori. Metode ini menggunakan analisis studi literature dari beberapa referensi seperti buku, jurnal, dan referensi lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian, Sumber informasi yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, diantaranya seluruh sumber hukum mempunyai status berkaitan secara hukum. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang diantaranya berkaitan dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yaitu, materi berkaitan dengan bahan hukum primer, materi klarifikasi masalah, materi buku dan literatur terkait. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu membentuk data yang diperoleh menjadi kata-kata, kemudian menguraikannya sehingga diperoleh kejelasan yang realistis dalam analisis berdasarkan hukum pada hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam, terdapat hukum waris berdasarkan Hukum Islam, KUHPerdara, dan Hukum Adat. Maksud dari Undang-Undang Waris adalah mengatur peralihan hak dan kewajiban sehubungan dengan harta benda ahli waris kepada ahli waris yang masih hidup untuk menghindari perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan warisan. Didalam KUHPerdara dijabarkan bahwa yang memiliki hak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah. Maka, sesuai dengan bunyi dalam Pasal 832 KUHPerdara, “Berdasarkan undang-undang, yang memiliki hak dijadikan ahli waris adalah keluarga sedarah, baik secara sah maupun tidak sah dan pasangan yang masih hidup dengan tunduk pada ketentuan sebagai berikut.”

Ketentuan dalam UU Indonesia memperbolehkan orang memilih hukum waris yang diikutinya, orang kecuali umat Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, menyatakan bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri hanya sebatas mengadili kasus yang melibatkan non-Muslim, sehingga Muslim secara otomatis mengajukan sengketa ke pengadilan agama, menerapkan hukum waris Islam.

Istilah perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dijadikan suami dan istri yang tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang berbicara suatu hal masalah perkawinan beda agama, ayat-ayat yang umum yang menjadi pegangan para ulama yaitu Surat Al-Baqarah ayat 221.

Hal ini tentunya mengacu pada pembagian harta warisan dan ahli waris. Karena perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi warisan menurut KUHPerdara, karena perbedaan agama tidak diatur. Begitu pula dalam undang-undang perkawinan tidak diatur warisan non-Muslim dari Muslim, tetapi hanya mengatur tentang harta perkawinan, dalam hal ini harta bersama dan harta warisan suami istri. Dalam Hukum Islam, ditetapkan wasiat wajib hanya bagi anak angkat atau orang tua angkat menurut Pasal 209 KHI dan jumlah wasiat wajib tidak melebihi sepertiga dari harta pewaris. Kompendium Hukum Islam tidak mengatur tentang pengikatan wasiat bagi pasangan non-Muslim. Hal ini dikarenakan isi hukum fikih Islam berasal dari kitab fikih klasik yang tidak membahas tentang pengikatan wasiat bagi ahli waris non muslim.

Namun dalam perkembangannya, ahli waris pengadilan agama non-Muslim berhak mendapat bagian dari harta warisan sebagai ahli waris yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, statusnya bukan ahli waris, melainkan hanya penerima wasiat wajib. Pelaksanaan wasiat wajib untuk anak serta istri yang bukan beragama Islam (non muslim) ini sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara konsisten sejak tahun 1998 hingga sekarang. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan wasiat bagi anak-anak dan perempuan non-Muslim, maka putusan tersebut menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung. Namun penggunaan dan jumlah surat wasiat sebanyak di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis. Hal ini disebabkan adanya keterlibatan tangan hakim dalam pengambilan keputusan, karena kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa yang dapat diartikan sebagai wasiat adalah perbuatan penguasa atau hakim sebagai negara perangkat memaksa orang yang meninggal atau mengabdikan wasiat, kepada orang tertentu dengan syarat tertentu.

Dilihat dari hukum Islam, pemberian wasiat wajib kepada non-Muslim memang bertentangan dengan ketentuan batang hukum Islam, karena dalam tubuh hukum Islam diatur bahwa orang yang mempunyai hak untuk menjadi ahli waris yang muslim adalah orang yang juga beragama Islam. Pengikatan wasiat bagi ahli waris non-Muslim tidak diatur oleh aturan, peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam, tetapi hanya berdasarkan keputusan sebelumnya. Surat wasiat pengikatan itu sendiri tidak dinyatakan secara langsung dengan surat wasiat, melainkan dikeluarkan oleh negara melalui keputusan dari seorang penguasa atau hakim selaku pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan suatu wasiat pengikatan atau mengambil keputusan. Hal ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam undang-undang untuk mencapai keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris berbeda agama dapat dilaksanakan dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah bisa diberikan bukan hanya pada anak angkat ataupun orang tua angkat yang diatur dalam Pasal 209 KHI namun juga bisa diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam (non-Muslim). Hal ini tentunya menjadi solusi masalah bagi ahli waris non-Muslim untuk mewarisi berdasarkan wasiat wajib sesuai dengan tujuan Hukum warisi, yaitu mengatur tata cara mengalihkan hak dan kewajiban atas harta benda orang yang meninggal. ahli waris yang masih hidup, yang berguna untuk menghindari perselisihan dalam pelaksanaan warisan.

Dalam perkembangannya hakim pada putusannya kebanyakan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Pada keputusan hakim yang telah memperbesar pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim yaitu putusan No. 368K/Ag/1999. Kemudian diikuti dengan putusan No. 51K/Ag/1999 dan putusan No. 16K/Ag/2010. Didasarkan hakim diputuskan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim karena ahli waris non muslim itu sudah hidup lama bersama dengan pewaris dan semasa hidup mereka hidup secara damai walaupun berbeda keyakinan. Maka, Majelis Hakim memutuskan bahwa mereka layak memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- Raharjo, A. P., & Putri, E. F. D. (2019). Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018. *Jurnal Suara Hukum*, 1(2), 172-185.
- Herenawati, K., Sujana, I. N., Kusuma, H., & Made, I. (2020). Kedudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim Dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahliwaris Non Muslim (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt. P/2013/PA. Bdg Tanggal 7 Maret 2013). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 372219.
- Jarchosi, A. (2020). Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 77-90.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Deepublish.
- Isihlayungdianti, R., & Halim, A. (2021). Non-muslim inheritance in interfaith marriages kewarisan non-muslim dalam perkawinan beda agama.